

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mâl. Zakat mâl adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.<sup>1</sup> Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>2</sup>

Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis banyak dijumpai keterangan-keterangan yang mewajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, setingkat kedudukannya dengan salat, puasa dan haji. Tidak kurang pada 82 tempat dalam Al-Qur'an perintah menunaikan zakat itu dirangkaikan dengan perintah menegakkan salat,<sup>3</sup> seperti ayat-ayat:

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (التوبة: ١١)

---

<sup>1</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 42.

<sup>2</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, 2005, h. 52.

<sup>3</sup> M. Yunan Nasution, *Pegangan Hidup*, jilid 3, Solo: Ramadhani, tth, h. 161.

Artinya: “dan tegakkanlah shalat dan datangkanlah zakat” (Q.S. at-Taubah: 11)<sup>4</sup>

Hal senada dikemukakan Ali Yafie bahwa untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, Al-Qur'an menyebut sampai 72 kali di mana kata “*itâ'u al-zakâh*” bergandengan dengan kata “*iqâma al-salâh*”, seperti pada ayat 43 surah al-Baqarah, ayat 55 surah al-Ma'idah, ayat 4 surah al-Mu'minin dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahiq*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu zakat ditempatkan sebagai pilar ketiga Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ  
بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ  
اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري) <sup>٧</sup>

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami, 'Ubaidullah bin Musa dari Khandhalah bin Abi Syufyan dari Ikrimah bin Kholid dari ibnu Umar r.a., katanya Rasulullah saw. bersabda: "Islam itu di bangun di atas lima dasar: (1) Mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah. (2) Menegakkan

<sup>4</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008, h. 279.

<sup>5</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung : Mizan , 1994, h. 231

<sup>6</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, h. 79.

<sup>7</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz. I, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, h. 9.

salat (sembahyang) (3) Membayar zakat. (4) Menunaikan ibadah haji, dan (5) Puasa bulan Ramadhan." (H.R. al-Bukhari)

Hadis di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Islam.

Meskipun zakat dijelaskan dalam al-Qur'an secara singkat, tetapi khusus mengenai orang yang berhak menerima zakat disebutkan secara jelas dalam surat at-Taubah ayat 60.<sup>8</sup> Zakat diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya tidak boleh diberikan kepada siapa pun selain kepada yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 ditegaskan:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَيْنَ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. at-Taubah: 60).<sup>9</sup>

Dari ayat di atas meskipun klasifikasinya sudah jelas, namun ada sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat.

<sup>8</sup>Farida Prihatini, *et. al, Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, h. 76.

<sup>9</sup>Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2008, h. 288.

Dalam kaitannya dengan zakat fitrah, makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah *fitur* (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan, disebut pula dengan sedekah fitrah.<sup>10</sup> Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada Hari Raya.<sup>11</sup>

Jamaah ahli hadis telah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW., dari Ibnu Umar:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرَ أَوْ أُثْنَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه مسلم)

12

Artinya: Dari Nafi' dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin." (HR. Muslim).

Jumhur ulama Salaf dan Khalaf menyatakan bahwa makna *faradha* pada hadis itu adalah *alzama* dan *aujaba*, sehingga zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang bersifat pasti. Juga karena masuk pada keumuman firman Allah: "Dan tunaikanlah oleh kamu sekalian zakat" (Quran, 2:110; 4:77;

<sup>10</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, et al, "Hukum Zakat", Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2011, h. 920

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 921.

<sup>12</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahîh Muslim*, Juz. 2, Tijariah Kubra, Mesir, tth, h. 68.

24:56).<sup>13</sup> Apakah zakat fitrah itu hanya diberikan kepada fakir miskin saja atau kepada semua golongan. Dalam hal ini ada tiga pendapat.

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada asnaf yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada asnaf yang delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumbuh, karena zakat fitrah itu adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.<sup>14</sup>
3. Zakat fitrah itu dibagikan khusus untuk fakir miskin saja. Pendapat ini dipegang oleh sebagian Maliki, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Imam Hadi, Qashim dan Abu Thalib, karena zakat fitrah itu khusus untuk membersihkan diri pribadi dan memberi makan orang miskin (lihat hadis hikmah zakat fitrah).<sup>15</sup>

Sehubungan dengan persoalan ini, peneliti telah menemukan fenomena pelaksanaan zakat fitrah yang terjadi di **Musholla As-Syuhada Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**. Pembayaran zakat fitrah yang telah ditentukan oleh syara' sebesar satu *sa'* atau 2,5 kg beras/orang,<sup>16</sup> dapat dilaksanakan masyarakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak** dengan segala kerelaan dan kesadarannya yang tinggi.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz Zakah*, h. 921.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 965.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 114.

<sup>16</sup> Para ulama mazhab sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sa'* (satu gantang) makanan pokok, selain Hanafi. Menurut hasil penelitian para ahli, satu *sa'* kira-kira sama dengan 3 liter atau 2,4 Kg beras, jika dibulatkan menjadi 2,5 Kg. Sesungguhnya ditentukan dengan ukuran *sa'*, karena dengan ukuran itu dapat mengenyangkan satu keluarga, sehingga cukup bagi orang miskin dan pada umumnya orang tidak merasa dibebatkan mengeluarkan *sadaqah* dengan ukuran ini.

Dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, sebagian besar warga menyerahkan zakat langsung kepada *mustahiqqnya* dan ada juga yang memberikan kepada panitia zakat setempat. Tempat aktivitas pelaksanaan tersebut warga menggunakan Masjid/Musholla. Adapun kepengurusan zakat fitrah ini dibentuk secara tiba-tiba pada saat menjelang Bulan Ramadhan. Kepengurusan itu terdiri dari pengurus masjid/musholla dan beranggotakan para pemuda dusun. Tugas utama kepengurusan zakat fitrah tersebut adalah menerima, mengatur dan mendistribusikan kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan zakat fitrah dari sekolah-sekolah dan instansi-instansi serta masyarakat.

Zakat fitrah yang telah terkumpul dari sekolah, instansi-instansi dan masyarakat menjadi satu dan dikelola serta kemudian dibagikan secara merata kepada warga oleh para pengurus zakat fitrah. Pendistribusian zakat fitrah di Musholla/masjid dibagikan secara merata kepada warga tanpa mendahulukan kepada fakir miskin. Setiap kepala keluarga mendapat zakat fitrah sebesar 2.5 kg, tetapi apabila setelah pembagian tersebut ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada jama'ah shalat lima waktu di Musholla/masjid dan tokoh agama (ustadz) yang dianggap sebagai *mustahiqq* kelompok *fi sabilillah* (berjuang dijalan Allah).<sup>17</sup>

Praktik pengelolaan zakat fitrah di beberapa daerah di Indonesia sering berbeda dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan sesuai ajaran hukum Islam. Praktik pendistribusian zakat fitrah tersebut dibagikan

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Muttaqin (sebagai takmir sekaligus panitia zakat fitrah), di [Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak](#), tanggal 17 Juni 2016.

secara merata oleh para *'amil* kepada warga sekitar karena seluruh warga dianggap sebagai fakir miskin dengan tanpa memandang dan mempertimbangkan keadaan ekonomi sebagai mustahiq.

Alasan-alasan di atas sepintas cukup adil untuk semuanya, baik masyarakat maupun pengurus yang melaksanakan zakat fitrah, tetapi dengan pendistribusian secara merata justru mengurangi hak kaum miskin yang membutuhkan. Mereka yang dianggap berkecukupan tetap dapat bagian yang merupakan hak fakir dan miskin.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti memilih judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi kasus di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak)*

## **B. Perumusan Masalah**

Dari Penjelasan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Dapat memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap pendistribusian zakat fitrah.
2. Sebagai bahan referensi dan informasi untuk penelitian lebih lanjut.
3. Menjadi tambahan dan media pembandingan dalam khazanah keilmuan di bidang muamâlah, khususnya berkaitan dengan pendistribusian zakat fitrah secara merata dalam perspektif hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka.**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan zakat fitrah. Karya ilmiah yang membicarakan tentang mustahiq zakat fitrah antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Agus Kanif (2008) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang*". Skripsi ini mengangkat permasalahan tentang mustahiq zakat fitrah yang dilaksanakan di Desa Banaran, Grabag, Magelang yang dibagi menjadi tiga golongan, yakni golongan atas (berprofesi PNS, perangkat desa, pengusaha), golongan menengah (berprofesi petani, supir angkutan, dan pengrajin), dan golongan bawah (keluarga yang kekurangan dalam kecukupan,



orang janda, dan anak yatim), serta bagian yang diperoleh dari tiap-tiap golongan tersebut berbeda-beda. Penetapan mustahiq zakat fitrah seperti ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak tepat sasaran dan bertentangan dengan hukum syara'.<sup>18</sup>

Penelitian pertama ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya menggunakan pendekatan induktif. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama.

Karya ilmiah selanjutnya yang berupa skripsi mengenai pembagian zakat fitrah yang disusun oleh Putri Rahmatillah (2010) yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta*". Skripsi ini membahas permasalahan tentang pembagian zakat fitrah yang dilaksanakan di Musholla Baiturrohman Dusun Bergan Desa Wijirejo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul Yogyakarta secara merata yang pembagiannya diberikan kepada jema'ah yang melaksanakan shalat di Musholla Baiturrohman dan ustadz. Sebagian besar masyarakat Dusun Bergan melaksanakan zakat fitrah tidak kepada pengurus zakat, tetapi masyarakat menyerahkan zakat fitrahnya secara langsung kepada mustahiqnya, adapun yang sebagai penerimanya yakni ustadz/kiyai, tetangga dekat, dan orang tua.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Agus kanif, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mustahiq Zakat Fitrah Study Kasus di Desa Banaran Grabag Magelang", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

<sup>19</sup> Putri Rahmatillah "Perspektif Hukum Islam terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara

M. Syarifudin Juhri (2011) menyusun skripsi yang berjudul “*Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)*”. Skripsi ini membahas tentang pembagian zakat fitrah yang memprioritaskan ulama dan guru sebagai mustahiq utama karena ingin mendapat do’a dari kiyai dan juga sebagai tanda rasa hormat serta balas budi karena kiyai mempunyai peran besar dalam kegiatan keagamaan di wilayah setempat. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa memprioritaskan kiyai sebagai mustahiq utama jika ditinjau dari hukum Islam tidak dapat dibenarkan, karena dalam hikmah zakat tidak disebutkan bahwa do’a dari orang yang kita zakati akan diterima atau dikabulkan dan selain itu masih ada yang lebih membutuhkan serta lebih berhak menjadi mustahiq utama yakni fakir dan miskin.<sup>20</sup>

Penelitian kedua dan ketiga ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya menggunakan pendekatan deskriptif. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama.

Skripsi Muhammad Masbukin (2002) yang berjudul “*Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten*” membahas tentang perbedaan pandangan antara tokoh

---

Merata di Musholla Baiturrohan Dusun Bergan, Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010).

<sup>20</sup> M. Syarifudin Juhri, “Ulama dan Guru Ngaji sebagai Prioritas Utama Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Bendogarap Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen)”, (tidak diterbitkan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

agama dengan tokoh masyarakat mengenai pendistribusi zakat fitrah yang dilakukan di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. Tokoh agama berpandangan bahwa zakat fitrah disalurkan kepada tokoh agama sebagai guru ngaji, untuk pembangunan musholla, dan simpan pinjam, sedangkan pandangan tokoh masyarakat mengenai pendistribusian zakat fitrah yakni hanya disalurkan kepada fakir dan miskin saja.<sup>21</sup>

Penelitian keempat ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti susun saat ini, karena hanya membandingkan perbedaan pandangan antara tokoh agama dengan tokoh masyarakat mengenai pendistribusi zakat fitrah, dan belum menjawab perbedaan pendapat para ulama fiqh. Sedangkan penelitian yang sedang peneliti susun dalam perspektif komparatif yaitu membandingkan pendapat para ulama fiqh.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan

---

<sup>21</sup> Muhammad Masbukin, "Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat Fitrah di Dusun Sidokerto Desa Logede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten", (tidak diterbitkan), Fakultas Syari'ah dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

data itu,<sup>22</sup> maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>23</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu dengan jalan melakukan penelitian di **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**. Pendekatannya menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang menurut Robert Bogdan dan Taylor "*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people's own written or spoken words and observable behavior*" (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati).<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus itu.<sup>25</sup> Sebagai data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014, h. 194.

<sup>23</sup>Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian atau metodologi research adalah ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013, h. 24.

<sup>24</sup> Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, New York, 1975, h. 4.

<sup>25</sup>Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2012, h. 134-163.

permulaan penelitian belum ada data.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu wawancara dengan pengurus kepanitiaian zakat fitrah, tokoh agama atau ustadz, mustahiq zakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli.<sup>27</sup> Dengan demikian data sekunder yang relevan dengan judul di atas, di antaranya: buku-buku, hasil penelitian-penelitian terdahulu, majalah, catatan dan sebagainya yang relevan dengan judul penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ditujukan kepada pengurus kepanitiaian zakat fitrah, tokoh agama atau ustad, mustahiq zakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**. Wawancara ini menggunakan *snowball sampling* yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, kemudian dua orang

---

<sup>26</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 37.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 37

ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak.<sup>28</sup>

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.<sup>29</sup> Adapun pihak-pihak yang dimaksud adalah :

- 1) Pengurus kepanitiaan zakat fitrah,
- 2) Tokoh agama atau ustadz,
- 3) Mustahiq zakat **Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.**

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu data monografi, demografi dan Daftar isian Potensi Desa **Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.** Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumentasi yang langsung diambil dari obyek pengamatan (**Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**).

---

<sup>28</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabetha, 2013, h. 78.

<sup>29</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, h. 135

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014, h. 231

#### **4. Analisis Data**

Analisis data menggunakan *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ditinjau dari perspektif hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Adapun Penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang pengertian zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, hikmah zakat fitrah, orang-orang yang wajib zakat fitrah, syarat-syarat dan nisabnya, jenis benda yang dikeluarkan untuk zakat fitrah dan orang yang berhak menerimanya.

Bab ketiga berisi deskripsi umum pendistribusian zakat fitrah di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang meliputi: kondisi geografis, demografis Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan

Kebonagung Kabupaten Demak yang meliputi: pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak; Perspektif hukum Islam tentang pendistribusian zakat fitrah secara merata di Desa Mijen Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak.

Bab kelima adalah Penutup. Bab ini merupakan bagian penutup yang isinya meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.